



## WALIKOTA YOGYAKARTA

---

### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 84 TAHUN 2012

#### TENTANG

### **PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dalam pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu adanya penyempurnaan pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta;
  - b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 tahun 2009 tentang Peningkatan Jenjang Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintah Kota Yogyakarta sudah tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka perlu dicabut dan diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Prps Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan

Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan :
1. SE Menteri Dalam Negeri Nomor 892/303/sj tanggal 09 Januari 1990 tentang Hal Petunjuk Pemberian Ijin Belajar Pegawai Negeri Sipil;
  2. SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/18/M.PAN/5/2004 tanggal 24 Mei 2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi baik di

- dalam negeri maupun di luar negeri dengan meninggalkan tugas pokok sehari-hari sebagai PNS dan biaya pendidikan ditanggung oleh Penanggung Biaya Pendidikan, bukan atas biaya sendiri serta melalui proses seleksi yang dibuka umum.
2. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atas biaya sendiri yang dilakukan di luar jam kerja dan tidak mengganggu tugas kedinasan sehari-hari.
  3. Jenjang Pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
  4. Penanggung biaya pendidikan adalah lembaga berbadan hukum atau negara yang membiayai pelaksanaan tugas belajar.
  5. Biaya pendidikan adalah biaya yang diperoleh dari lembaga penyedia dana paling sedikit sama dengan biaya Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan atau biaya apapun namanya yang sejenis.
  6. Program studi adalah jurusan pendidikan yang diikuti/ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan.
  7. Tunjangan Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama melaksanakan pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.
  8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.
  9. Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Yogyakarta.
  10. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendapat gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta.
  11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
  12. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
  13. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
  14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah untuk memberikan pedoman

dan kepastian hukum terhadap pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS dalam rangka peningkatan kapasitas PNS Pemerintah Kota.

- (2) Tujuan disusunnya pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta adalah mendorong PNS untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, ketrampilan, dan profesionalisme sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karier PNS.

### BAB III PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

#### Pasal 3

- (1) SKPD yang berwenang dalam pengelolaan dan pengendalian pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS yaitu BKD.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Tugas Belajar dan Izin Belajar yang ditetapkan dengan keputusan Kepala BKD.

### BAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN

#### Pasal 4

Pejabat yang berwenang memberikan tugas belajar atau izin belajar adalah Sekretaris Daerah.

### BAB V PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

#### Pasal 5

- (1) Program tugas belajar meliputi:
  - a. program pendidikan Diploma III (D.III);
  - b. program pendidikan Diploma IV (D.IV);
  - c. program pendidikan Strata 1 (S.1);
  - d. program pendidikan Strata 2 (S.2);

- e. program pendidikan Strata 3 (S.3);
  - f. program Profesi dan Spesialis.
- (2) Program izin belajar meliputi:
- a. pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
  - b. pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat;
  - c. program pendidikan Diploma I (D.I);
  - d. program pendidikan Diploma II (D.II);
  - e. program pendidikan Diploma III (D.III);
  - f. program pendidikan Diploma IV (D.IV);
  - g. program pendidikan Strata 1 (S.1);
  - h. program pendidikan Strata 2 (S.2);
  - i. program pendidikan Strata 3 (S.3);
  - j. program Profesi.

**BAB VI**  
**TUGAS BELAJAR**  
**Bagian Kesatu**  
**Persyaratan Calon Peserta Tugas Belajar**

**Pasal 6**

Calon peserta tugas belajar harus memenuhi:

- a. persyaratan umum;
  - 1. dengan biaya APBD Kota Yogyakarta;
  - 2. dengan biaya non-APBD Kota Yogyakarta.
- b. persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Kota Yogyakarta.

**Pasal 7**

Persyaratan umum bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a angka 1 adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) atau Strata 1 (S.1), Penata Muda (III/a) untuk program profesi atau Strata 2 (S.2), dan Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program pendidikan Strata 3
- c. (S.3);

- d. PNS yang telah menyelesaikan program tugas belajar dan akan melanjutkan program tugas belajar berikutnya minimal 2 tahun sejak selesai mengikuti program tugas belajar sebelumnya, kecuali untuk pendidikan profesi dapat langsung meneruskan pendidikan tanpa ketentuan minimal 2 tahun;
- e. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- f. bagi tenaga fungsional tertentu, bidang studi yang akan ditempuh harus linier;
- g. hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir dilaksanakan bernilai baik;
- h. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas;
- i. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu;
- j. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan;
- k. tidak dalam status peserta tugas belajar lainnya;
- l. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- m. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- n. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah;
- o. memenuhi persyaratan umum untuk mengikuti program pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV), Strata 1 (S.1), Strata 2 (S.2) dan Strata 3 (S.3) yang ditentukan oleh Menteri yang membidangi pendidikan dan penyelenggara.

## Pasal 8

Persyaratan umum bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya non-APBD Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a angka 2 adalah sebagai berikut :

- a. berstatus PNS dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. pangkat serendah-rendahnya, Pengatur Muda (II/a) untuk program pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV) atau Strata 1 (S.1), Penata Muda (III/a) untuk program profesi, Strata 2 (S.2), dan Penata Muda Tk.I (III/b) untuk program pendidikan Strata 3 (S.3);
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- d. bagi tenaga fungsional tertentu, bidang studi yang akan ditempuh harus linier;
- e. hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang terakhir dilaksanakan bernilai baik;

- f. memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas yang dinyatakan tertulis oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
- g. memiliki kemampuan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan yang akan ditempuh dengan tepat waktu;
- h. program pendidikan di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapat persetujuan Menteri yang membidangi pendidikan;
- i. tidak dalam status peserta tugas belajar;
- j. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- k. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta;
- l. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan;
- m. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah.

#### Pasal 9

Persyaratan khusus bagi calon peserta tugas belajar dengan biaya APBD Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b adalah sebagai berikut:

- a. program pendidikan Diploma III (D.III) dan Diploma IV (D.IV) mempunyai ijazah paling rendah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5;
- b. program pendidikan Strata 1 (S.1) mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah sekolah menengah atau yang sederajat dengan nilai surat tanda tamat belajar/ijazah rata-rata minimal 7,5 atau Diploma I/II/III dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
- c. program pendidikan Strata 2 (S.2) mempunyai ijazah paling rendah sarjana (S.1) atau sederajat dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
- d. program Profesi dan Spesialis mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S.1) atau sederajat dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 2,75;
- e. program pendidikan Strata 3 (S.3) mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau sederajat dengan nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,25;
- f. diutamakan usia di bawah 30 (tiga puluh) tahun untuk program pendidikan Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV), program Strata (S.1), dan 40 (empat puluh) tahun untuk program pendidikan Strata 2 (S.2), program Profesi dan Spesialis atau Strata 3 (S.3);
- g. Menandatangani perjanjian tugas belajar bermaterai cukup yang memuat hak dan kewajiban calon peserta tugas belajar;

- h. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta;
- i. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Mengikuti Program Tugas Belajar

#### Pasal 10

- (1) Pencalonan peserta tugas belajar berdasarkan tawaran dari penanggung beasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Calon peserta tugas belajar diajukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Walikota melalui Kepala BKD untuk mendapatkan Surat Tugas Mengikuti Seleksi Masuk pada lembaga pendidikan yang diminati.
- (3) Calon peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang lulus seleksi mengajukan permohonan surat tugas belajar kepada Walikota melalui Kepala SKPD.
- (4) Permohonan surat tugas belajar yang dibuat calon peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. surat tugas mengikuti seleksi masuk;
  - b. surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan bagi peserta tugas belajar;
  - c. surat jaminan pemberian biaya pendidikan dari penanggung biaya pendidikan kecuali bagi penanggung biaya pendidikan yang mengeluarkan jaminan biaya pendidikan setelah mendapatkan surat tugas belajar;
  - d. surat perjanjian tugas belajar bermaterai;
  - e. fotokopi sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
  - f. fotokopi sah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya baik;
  - g. fotokopi sah ijazah/surat tanda tamat belajar terakhir.
- (5) Mendasarkan permohonan surat tugas belajar yang diajukan oleh calon peserta sebagaimana tersebut pada ayat (3), Kepala SKPD mengajukan surat permohonan Kepada Walikota lewat Kepala BKD dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan bermaterai dari Kepala SKPD bahwa permohonan tersebut menjamin SKPD dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dan tidak menuntut tambahan personil akibat pengajuan tersebut;

- b. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas;
  - c. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
  - d. surat pernyataan dari Kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin.
- (6) Setiap SKPD berhak melaksanakan seleksi untuk pengajuan calon peserta tugas belajar.
- (7) Permohonan surat tugas belajar diajukan sebelum perkuliahan dimulai.

BAB VII  
IZIN BELAJAR  
Bagian Kesatu  
Persyaratan Calon Peserta Izin Belajar

Pasal 11

Calon peserta izin belajar harus memenuhi:

- a. persyaratan umum;
- b. persyaratan khusus.

Pasal 12

Persyaratan umum bagi calon peserta izin belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a adalah sebagai berikut:

- a. berstatus PNS dan masa kerja minimal 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. setiap unsur daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- c. kegiatan pendidikan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dan diikuti di luar jam kerja;
- d. program studi yang dipilih telah terakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan;
- e. program studi yang dipilih tidak termasuk penyelenggaraan pendidikan model kelas jauh, kelas khusus, kelas eksekutif, kelas sabtu minggu atau sejenisnya;
- f. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;

- g. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

### Pasal 13

Persyaratan khusus bagi calon peserta izin belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. program pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah paling rendah Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
- b. program pendidikan menengah atau sederajat mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- c. program pendidikan Diploma I (D.I), Diploma II (D.II), Diploma III (D.III), dan Diploma IV (D.IV) mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah paling rendah pendidikan menengah atau sederajat;
- d. program pendidikan Strata 1 (S.1) mempunyai surat tanda tamat belajar/ijazah paling rendah pendidikan menengah atau sederajat;
- e. program pendidikan Strata 2 (S.2) mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S.1) atau sederajat;
- f. program Profesi mempunyai ijazah paling rendah Strata 1 (S.1) atau sederajat;
- g. program pendidikan Strata 3 (S.3) mempunyai ijazah paling rendah Strata 2 (S.2) atau sederajat;
- h. Bersedia untuk ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan.

### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengajuan Izin Belajar

### Pasal 14

- (1) Pencalonan peserta izin belajar diajukan oleh Kepala SKPD yang bersangkutan kepada Walikota melalui Kepala BKD.
- (2) Calon peserta izin belajar mengajukan permohonan kepada Kepala SKPD untuk mendapatkan surat izin belajar dengan dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. jadwal pendidikan/kuliah per semester;
  - b. jadwal mengajar bagi guru;
  - c. jadwal *shift* bagi PNS dengan kerja *shift*,

- d. hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir bernilai baik;
  - e. fotokopi sah Surat Keputusan Pangkat Terakhir;
  - f. fotokopi sah ijazah/surat tanda tamat belajar;
  - g. fotokopi surat keterangan lulus seleksi masuk dari lembaga pendidikan;
  - h. fotokopi sah daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir dengan setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik.
- (3) Mendasarkan permohonan surat izin belajar yang diajukan calon peserta izin belajar, Kepala SKPD mengajukan surat permohonan Kepada Walikota lewat Kepala BKD dengan melengkapi surat permohonan calon peserta dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
- a. rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa calon peserta memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan diri, berdedikasi dan loyal pada tugas serta calon peserta dinilai mampu menyelesaikan pendidikan tepat waktu;
  - b. surat pernyataan dari kepala SKPD bahwa calon peserta tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang dan berat;
  - c. surat keterangan bermaterai yang menyatakan bahwa izin belajar dilaksanakan atas biaya sendiri dan tidak mengganggu jam kerja dibuktikan dengan jadwal dari lembaga pendidikan;
  - d. tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.
- (4) Permohonan surat izin belajar diajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah perkuliahan dimulai.

## BAB VIII

### KETENTUAN CPNS YANG SEDANG PROSES BELAJAR

#### Pasal 15

Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat melamar duduk dalam semester terakhir atau sedang menyelesaikan karya tulis/skripsi dapat diberikan surat keterangan yang berfungsi sama dengan izin belajar dengan ketentuan jangka waktu antara diangkat CPNS dengan dikeluarkannya ijazah tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

BAB IX  
KEDUDUKAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

- (1) Status kepegawaian bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar tetap di SKPD asal.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas belajar yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu dibebaskan dari jabatannya.

Pasal 17

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar memperoleh hak:

- a. menerima gaji sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. diberikan kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. dapat diberikan tunjangan pendidikan sesuai dengan kemampuan APBD Kota Yogyakarta.

Pasal 18

PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar wajib membuat laporan perkembangan studi pada setiap akhir semester kepada Walikota melalui Kepala BKD diketahui oleh Kepala SKPD melampirkan hasil akademik yang diperolehnya.

BAB X  
MASA STUDI

Pasal 19

- (1) Pemberian masa studi maksimal untuk peserta tugas belajar dengan biaya APBD Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
  - a. program pendidikan Diploma III (D.III) : 3 (tiga) tahun;
  - b. program pendidikan Diploma IV (D.IV) : 4 (empat) tahun;
  - c. program pendidikan Strata 1 (S.1) dari SLTA : 5 (lima) tahun;
  - d. program pendidikan Strata 1 (S.1) dari D.II : 3 (tiga) tahun;
  - e. program pendidikan Strata 1 (S.1) dari D.III : 2 (dua) tahun;
  - f. program pendidikan Strata 2 (S.2) : 2 (dua) tahun;

- g. program pendidikan Strata 3 (S.3) : 3 (tiga) tahun;
  - h. program Profesi dan spesialis : 2 (dua) tahun atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh lembaga pendidikan;
- (2) Pemberian masa studi untuk peserta tugas belajar dengan biaya non-APBD disesuaikan dengan masa studi yang diberikan oleh penanggung beasiswa.

## Pasal 20

Peserta tugas belajar dengan biaya APBD Kota Yogyakarta yang akan mengikuti program pendidikan lanjutan ke jenjang yang lebih tinggi dapat dilakukan, dengan syarat sebagai berikut:

- a. mengajukan permohonan sebelum program pendidikan lanjutan kepada Kepala SKPD dilanjutkan kepada Walikota melalui Kepala BKD untuk mendapat Surat Tugas Mengikuti Seleksi pada lembaga pendidikan yang diminati;
- b. mendapat rekomendasi dari lembaga pendidikan yang bersangkutan;
- c. lulus dengan predikat *cum laude* bagi PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan pada program pendidikan Diploma IV (D.IV), Strata 1 (S.1) dan Strata 2 (S.2);
- d. pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta;
- e. tersedia dana, baik jumlah maupun batas waktu penggunaannya;
- f. disetujui oleh Walikota atau pejabat berwenang yang ditunjuk.

## BAB XI

## SANKSI

## Pasal 21

- (1) Pemberian Tugas Belajar dapat dihentikan apabila PNS yang bersangkutan:
- a. tidak dapat menyelesaikan masa tugas belajar sesuai dengan batas waktu masa studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
  - b. sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pemerintah;
  - c. dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana kriminal;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pemberhentian tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat pemberhentian tugas belajar yang ditandatangani Sekretaris Daerah.

#### Pasal 22

- (1) PNS yang akan mengundurkan diri sebagai PNS harus sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun kembali melaksanakan tugas pada Pemerintah Kota Yogyakarta setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Apabila PNS melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemberhentiannya berstatus diberhentikan dengan tidak hormat.

#### Pasal 23

- (1) PNS tugas belajar dengan biaya APBD Kota Yogyakarta wajib mengembalikan seluruh biaya pendidikan yang diterima apabila tidak dapat menyelesaikan batas waktu masa studi maksimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) ditambah 2 (dua) tahun.
- (2) Pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi PNS tugas belajar dengan biaya APBD Kota Yogyakarta yang sakit jasmani dan atau rohani yang mengakibatkan tidak mungkin lagi meneruskan program tugas belajar berdasarkan surat keterangan Tim Penguji Kesehatan.
- (3) Mekanisme pengembalian seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dan/atau Tim yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan pengembalian seluruh biaya pendidikan oleh Walikota.

### BAB XII

#### PEMANTAUAN/EVALUASI DAN LAPORAN

#### Pasal 24

Untuk mengetahui perkembangan kemajuan PNS yang melaksanakan peningkatan jenjang pendidikan melalui tugas belajar dan izin belajar dilakukan pemantauan dan evaluasi melalui supervisi langsung atau tidak langsung ke lembaga pendidikan yang bersangkutan oleh BKD.

## Pasal 25

- (1) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan telah selesai studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya masa studi kepada Walikota melalui Kepala BKD dengan diketahui oleh Kepala SKPD yang dilampiri:
  - a. fotokopi sah ijazah;
  - b. fotokopi sah transkrip nilai;
  - c. fotokopi sah surat izin tugas belajar atau surat izin belajar;
  - d. karya tulis/skripsi/tesis/disertasi.
- (2) PNS yang telah selesai melaksanakan izin belajar wajib mempresentasikan hasil studi kepada Tim Evaluasi Peningkatan Jenjang Pendidikan.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan surat keterangan peningkatan pendidikan yang digunakan untuk manajemen sumber daya PNS Pemerintah Kota.

## BAB XIII

### PENEMPATAN KEMBALI

## Pasal 26

Peserta tugas belajar yang telah menyelesaikan pendidikan akan ditempatkan berdasarkan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan Pemerintah Kota.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 27

- (1) Pada saat peraturan ini ditetapkan PNS yang sedang atau telah selesai mengikuti pendidikan ke jenjang lebih tinggi tetapi belum memiliki surat izin belajar harus sudah memiliki surat keterangan sedang atau selesai mengikuti pendidikan dari pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan ini ditetapkan.
- (2) Ketentuan bagi PNS yang dapat memiliki surat keterangan sedang atau selesai mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS dengan ketentuan mulai menempuh pendidikan setelah diangkat PNS dan sampai ditetapkan Perwal ini belum atau sudah selesai mengikuti pendidikan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 127 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Peningkatan Jenjang Pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Desember 2012

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

**HARYADI SUYUTI**

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 21 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

**TITIK SULASTRI**

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 84